

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE SHOPPE*
DENGAN TRANSAKSI *CASH ON DELIVERY*
ATAU BAYAR DI TEMPAT**

(Studi Kasus Di Kos-Kosan Putri Selamat Kelurahan Sukarame
Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Oleh :

**NADIA KHARISMA FASYA
NPM. 1821030460**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444H/2023M**

**TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE SHOPPE*
DENGAN TRANSAKSI *CASH ON DELIVERY*
ATAU BAYAR DI TEMPAT**

(Studi Kasus Di Kos-Kosan Putri Selamat Kelurahan Sukarame
Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Oleh :

**NADIA KHARISMA FASYA
NPM. 1821030460**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M. A

Pembimbing II : Helma Maraliza, S. E. I., M. E. Sy

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444H/2023M**

ABSTRAK

Jual beli dengan cara *cash on delivery*, berbeda dengan sistem jual beli *online* biasanya. Pembeli tidak diberikan kesempatan untuk memeriksa atau memastikan barang yang dibeli dalam keadaan baik. Ketika terjadi ketidakpuasan yang dikarenakan cacatnya fisik barang, dan penurunan kualitas barang, maka pembeli dalam hal ini tidak dapat membatalkan akad jual beli tersebut. Apabila dikembalikan, semua prosesnya ditanggung oleh pihak pembeli. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *online* Shoppe dengan transaksi *cash on delivery* atau bayar di tempat, 2) bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli *online* Shoppe dengan transaksi *cash on delivery* atau bayar di tempat. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *online* Shoppe dengan transaksi *cash on delivery* atau bayar di tempat serta untuk mengetahui undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli *online* Shoppe dengan transaksi *cash on delivery* atau bayar di tempat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskripsi analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah Data primer yaitu sumber data yang diperoleh melalui wawancara terhadap 4 orang dari penghuni kos-kosan Putri Selamat dan Data sekunder yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dengan materi-materi yang ada dipustaka, bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, buku-buku fiqh, buku perundang-undangan, jurnal dan literatur lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 19 bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan barang, ganti rugi disini bisa dengan pengembalian uang atau penggantian barang baru dan pemberian ganti dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Sedangkan, menurut hukum Islam dalam penerapan hak *khiyar* yang berlaku untuk penjualan dan pembelian di Shoppe dengan sistem *cash on delivery* termasuk hak *khiyar 'aib* dan diizinkan berdasarkan jual beli *online* dalam hukum Islam menggunakan akad *salam*. *Khiyar* ini berlaku apabila barang yang

ditukar cacat, pembeli harus mengembalikan barang tersebut untuk ditukar atau disepakati. Implementasi dari *khiyar 'ain* pihak penjual memberikan ganti rugi terhadap kerusakan barang yang diketahui cacat kepada pembeli setelah terjadinya transaksi *cash on delivery*. Mengenai batas waktu untuk pembatalan akad, ada perbedaan pendapat dikalangan ulama, yaitu *tarakhi* dan *faura*.

Kata Kunci : Jual Beli *Online Shoppe*, Sistem Transaksi *Cash On Delivery*, Hukum Islam, Undang-Undang No. 8 tahun 1999.



ABSTRACT

Buying and selling by cash on delivery, different from the usual online buying and selling system. Buyers are not given the opportunity to check or ensure the goods purchased are in good condition. When there is dissatisfaction due to physical defects in the goods and a decrease in the quality of the goods, the buyer in this case cannot cancel the sale and purchase contract. If returned, all the process is borne by the buyer. The problems in this study are: 1) what is the review of Islamic law towards the practice of buying and selling online Shoppe with cash on delivery transactions or paying on the spot, 2) how is the review of Law no. 8 of 1999 concerning consumer protection against the practice of buying and selling online Shoppe with cash on delivery transactions or paying on the spot. The purpose of this research is to find out an overview of Islamic law on Shoppe's online buying and selling practices with cash on delivery transactions or paying on the spot and to find out Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection against the practice of buying and selling online Shoppe with cash on delivery transactions or paying on the spot.

This research uses a type of field research (field research) and by using a qualitative research method that is descriptive analysis. The data sources used in this study are primary data, namely data sources obtained through interviews with 4 people from Putri Selamat boarding houses and secondary data, namely by collecting data and information with materials in the library, sourced from the Al-Qur'an, Hadith, fiqh books, law books, journals and other literature. Data collection techniques were carried out through interviews and documentation.

Based on the results of research, article 19 of the Consumer Protection Act states that business actors are responsible for providing compensation for damage to goods, compensation here can be a refund or replacement of new goods and compensation is carried out within a period of 7 (seven) days after the date of the transaction. Meanwhile, according to Islamic law, the application of khiyar rights that apply to sales and purchases at Shoppe with a cash on delivery system includes khiyar 'aib rights and is permitted based on online buying and selling in Islamic law using a salam contract. This khiyar applies if the goods exchanged are defective, the buyer must return the goods for exchange or agreement. The implementation of khiyar 'ain, the seller provides compensation for damage to goods that are known to be defective to the buyer after a cash on delivery transaction

occurs. Regarding the time limit for canceling the contract, there are differences of opinion among scholars, namely tarakhi and faura.

Keywords : *Buying and selling Online Shoppe, Cash On Delivery Transaction System, Islamic Law, Law no. 8 of 1999.*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadia Kharisma Fasya
Npm : 1821030460
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan hukum Islam dan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli *online* Shoppe dengan transaksi *cash on delivery* atau bayar di tempat” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun suduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,..... 2023
Penulis



Nadia Kharisma Fasya
NPM. 1821030406



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Letkol H. Endro Suratni Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703531, 780421

SURAT PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan hukum Islam dan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli *online* Shoppe dengan transaksi *cash on delivery* atau bayar di tempat
Nama : Nadia Kharisma Fasya
NPM : 1821030460
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Telah Dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Iskandar Syukur, M. A
NIP. 19660331992031002

Pembimbing II

Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy
NIP.

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



KEMENTRIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Letkol H. Endro Suratmi Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703531, 780421

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Tinjauan hukum Islam dan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli *online* Shoppe dengan transaksi *cash on delivery* atau bayar di tempat. Disusun oleh, Nadia Kharisma Fasya, NPM: 1821030460, program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Selasa, 04 april 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. 

Sekretaris : Alan Yati, S.H., M.H. 

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H. 

Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A. 

Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy. 



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. P. A. Rodiah Nur, M. H

NIP. 196908081993032002

MOTTO

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ) (البقرة/٢ : ٢٨٢)

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.”

(Q. S Al-Baqarah [2]: 282



PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya, sembah sujud dan syukur kepada Allah SWT. Kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada kekasih Allah Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Segala syukur tiada hentinya kuucapkan kepadaMu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang yang begitu baik disekeliling saya. Yang slalu memberikan semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk karya yang sederhana ini, maka saya persembahkan untuk:

1. Untuk kedua orang tuaku tercinta, bapak Ahmad Jasrudin dan ibu Puji K. N terimakasih sudah memberikanku cinta dan kasih sayang, sudah sabar dalam mendidikku, memberiku pelajaran tentang semua kehidupan, serta doa kalian sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk adik yang aku sayangi Muhammad Iqbal Permata terimakasih telah mengisi kehidupan saya dengan penuh suka duka dan semangat dalam menjalani hidup.
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang tercinta.

RIWAYAT HIDUP


Nama lengkap Nadia Kharisma Fasya , dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 10 Januari 2000, Anak pertama dari dua bersaudara, dengan ayah bernama Ahmad Jasrudin dan ibu yang bernama Puji K. N. Untuk pertama kali menempuh pendidikan di:

1. SDN 01 Beringin Raya, lulus tahun 2012
2. SMPIT Daarul ‘Ilmi, lulus tahun 2015
3. SMA Global Madani, lulus tahun 2018

Pada tahun 2018 terdaftar sebagai salah satu mahasiswa pada program SI Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 2023

Nadia Kharisma Fasya
NPM. 182030460



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan segala kenikmatan, ilmu pengetahuan, kemudahan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan hukum Islam dan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli *online* Shoppe dengan transaksi *cash on delivery* atau bayar di tempat”. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, peneliti menyadari bahwa skripsi yang ditulis ini masih jauh dari kata kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk kedepannya. Selain itu, terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dari pihak-pihak yang turut serta dalam memberikan dukungan secara moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan segala hormat peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M. Ag.,Ph. D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M. H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M. S. I. dan ibu Susi Nurkholidah, M. H. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Iskandar Syukur, M. A. dan ibu Helma Maliza, S. E. I., M. E. Sy. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan waktu, untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan pada selama di bangku kuliah ini.
6. Temen-temen seperjuangan Muamalah angkatan 2018, khususnya kelas H yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Untuk saudaraku Agghi Agung dan Kurnia terimakasih sudah memberikan waktu untuk membantu selama masa kuliah.
8. Sahabatku Arifatuz Solihah, Sri Wahyu Maria Maharani, Ani Zulaikha, mba Fudhol, Yuliana Ulfa, Dita Annisa Putri yang telah banyak membantu saya dan memberikan canda tawa disaat suka maupun duka.
9. Semua temen-temen yang berada di UIN Raden Intan Lampung khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
10. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis tidak bisa membalas segala sesuatu dan kebaikan yang mereka berikan, penulis hanya berharap semoga amal baik yang telah mereka lakukan mendapatkan ridho dan balasan dari Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian dan tulisan ini masih jauh dari sempurna. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Dan semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hadiah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Waassalammu 'alaikum Wr. Wb.



Bandar Lampung,
Penulis

2023

Nadia Kharisma Fasya
NPM. 1821030460

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	vi
SURAT PERSETUJUAN	vii
PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Fokus dan Subfokus.....	4
D. Rumus Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian	4
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	5
H. Metode Penelitian	8
I. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Jual Beli	13
1. Pengertian Jual Beli	13
2. Dasar Hukum Jual Beli	15
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	18
4. Macam-macam Jual Beli	22
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	25
6. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online.....	26
B. Khiyar	27
1. Pengertian Khiyar	27
2. Syarat Khiyar	28
3. Macam-Macam Khiyar	29
C. Perlindungan Konsumen	42
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	42
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	44

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	46
4. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha	48
5. UU No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	51

BAB III PRAKTIK JUAL BELI ONLINE SHOPPE DENGAN TRANSAKSI COD	55
A. Gambaran Umum Shoppe Dengan Sistem transaksi COD.....	55
B. Shoppe Dengan Sistem Transaksi COD Melalui Marketplace Shoppe	58
C. Pendapat Para Konsumen Tentang Kerusakan Barang Jual Beli Online Shoppe Dengan Transaksi COD	62
BAB IV ANALISIS DATA	65
A. Tinjauan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli online Shoppe dengan transaksi cash on delivery atau bayar di tempat.....	65
B. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli online Shoppe dengan transaksi cash on delivery atau bayar di tempat.....	67
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Rekomendasi.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 memilih pesanan	59
Gambar 3.2 membuat pesanan	59
Gambar 3.3 transaksi sistem cod	60
Gambar 3.4 buat pesanan	60



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dan kekeliruan, maka penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi berjudul “Tinjauan hukum Islam dan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli *online* Shoppe dengan transaksi *cash on delivery* atau bayar di tempat“

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan yaitu hasil meninjau; pandangan pendapat (sesudah, menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam yaitu peraturan perundang-undangan yang disusun berlandaskan atas prinsip-prinsip yang terkandung di dalam al- Quran dan Sunnah.²
3. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu menurut pasal 1 butir 1 perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³
4. Praktik Jual Beli yaitu pertukaran harta atas dasar melibatkan lebih dari satu pihak, sehingga kegiatan jual-beli tersebut harus dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.⁴

¹ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 4 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2011). 1060

² Palmawati Tahir and Dini Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). 4

³ Abdul Atsar and Rani Apriani, *Buku Ajaran Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Deepublish, 2019). 32

⁴ Eka Sri Wahyuni, “Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam,” *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2019): 186, <https://doi.org/10.29300/ba.v4i2.2429>.

5. Shoppe yaitu aplikasi jual beli *online* yang dapat diakses dengan mudah menggunakan smartphone yang tergolong ke dalam kategori *e-commerce*.⁵
6. Transaksi *Cash On Delivery* yaitu metode pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan ketika barang tersebut tiba di alamat tujuan atau alamat pengirim.⁶

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik pemahaman bahwa tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli *online* Shoppe dengan transaksi *cash on delivery* atau bayar di tempat adalah suatu kegiatan jual beli *online* di Shoppe melalui metode transaksi *cash on delivery* atau bayar di tempat yang ditinjau dari hukum Islam melalui prinsip-prinsip yang terkandung di dalam al-Quran dan Sunnah. Serta Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang segala upaya yang menjamin adanya kepastian untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

B. Latar Belakang

Perkembangan teknologi internet di Indonesia mengalami kemajuan yang semakin pesat, membuat banyak inovasi yang bermunculan dalam bidang teknologi salah satunya media jual beli *online*. Seperti layaknya internet, jejaringan sosial tidak hanya berfungsi sebagai media informasi dan media komunikasi saja, melainkan membuka sebuah *marketplace* baru dalam jaringan bisnis dunia maya tanpa batas.

Transaksi COD (*cash on delivery*) berbeda dengan sistem jual beli *online* biasanya. Dirasa mampu mengurangi hal yang dapat menimbulkan transaksi tidak sehat atau hal-hal yang ditakutkan oleh pihak penjual maupun pembeli dengan sistem

⁵ Riza Dian Kurnia, "Shoppe Indonesia: Cara Download, Jualan, Belanja, Hingga Kredit," <https://www.qoala.app/id/blog/bisnis/apa-itu-shopee-indonesia/>, 2021, <https://doi.org/https://www.qoala.app/id/blog/bisnis/apa-itu-shopee-indonesia/>. (10 Februari 2022)

⁶ Marshelia Gloria Narida, "Persepsi Pengguna E-Commerce Terhadap Kualitas Informasi Pembelian Barang Dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery (Cod) Berdampak Pada Terjadinya Pengancaman Kepada Kurir Jasa Expedisi," *Kinesik* 8, no. 2 (2021): 176–88, <https://doi.org/10.22487/ejk.v8i2.165>.

jual beli *online*. Seperti bukti transferan yang palsu atau uang yang telah dibayar namun barang tidak kunjung diserahkan kepada pembeli. Di karenakan sistem pembayaran dilakukan setelah pembeli menerima barang, sehingga sedikit berbeda dengan jual beli *online* yang biasanya. Sedangkan Islam sebenarnya sudah memberikan pengaturan tentang hak pilih yang disebut *khiyar*.⁷

Jual beli dengan cara *cash on delivery*, dimana si penjual mengiklankan apa yang akan dijual di situs miliknya dengan mencantumkan gambar, spesifikasi barang, harga dan no si penjual. Dalam hal ini pembeli juga mencantumkan identitas, dari mulai nomor telepon yang bisa dihubungi, dan alamat pembeli. Pembeli hanya perlu melakukan pilih barang yang di inginkan dan *checkout*, pilih metode pembayaran COD, dan klik buat pesanan. Maka penjual akan menyiapkan barang yang dipesan dan akan dikirim melalui kurir. Dan pada metode transaksi *cash on delivery* ini ada keterlibatan pihak ke empat yaitu dengan kurir akan mengantarkan barang sesuai alamat yang tertera pada aplikasi Shoppe. Pembeli tinggal memberikan uang sesuai dengan tagihan.

Dan pembeli tidak diberikan kesempatan untuk memeriksa atau memastikan barang yang dibeli dalam keadaan baik. Ketika terjadi ketidakpuasan yang dikarenakan cacatnya fisik barang, dan penurunan kualitas barang, maka pembeli dalam hal ini tidak dapat membatalkan akad jual beli tersebut. Apabila dikembalikan, semua prosesnya ditanggung oleh pihak pembeli. Dengan ini, adanya indikasi bahwa hak pembeli tidak terpenuhi. Hal tersebut dapat dihubungkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen pada pasal 4 tentang *hak konsumen pada point ke 1 hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa*.

Para penghuni kos-kosan Putri Selamat saat ini cenderung melakukan aktifitas belanja *online* di Shoppe dan para penghuni

⁷ Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syari'ah*, (Jakarta: Kencana), .256

kosan Putri Selamat terkadang melakukan transaksi menggunakan sistem COD (*cash on delivery*).

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan tinjauan hukum Islam dan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli *online* Shoppe dengan transaksi *cash on delivery* atau bayar di tempat.

C. Fokus dan Subfokus

Berdasarkan latar belakang masalah yang di jelaskan di atas maka fokus penelitian ini adalah sebuah kajian yang memfokuskan pada praktik jual beli *online* Shoppe dengan transaksi *cash on delivery* atau bayar di tempat. Sub fokus penelitian ini adalah:

1. Tinjauan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli *online* Shoppe dengan transaksi *cash on delivery* atau bayar di tempat.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *online* Shoppe dengan transaksi *cash on delivery* atau bayar di tempat.

D. Rumus Masalah

1. Bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli *online* Shoppe dengan transaksi *cash on delivery* atau bayar di tempat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *online* Shoppe dengan transaksi *cash on delivery* atau bayar di tempat?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli *online* Shoppe dengan transaksi *cash on delivery* atau bayar di tempat.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *online* Shoppe dengan transaksi *cash on delivery* atau bayar di tempat.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, peneliti berharap agar penelitian ini dapat berguna bagi seluruh pengguna aplikasi shopee tentang pemahaman dan pengetahuan mengenai penggunaan tinjauan hukum Islam dan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan kosumen terhadap praktik jual beli *online* Shoppe dengan traksaksi *cash on delivery* atau bayar di tempat.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan atau bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini juga dimaksud sebagai langkah awal bagi peneliti sekaligus mendorong peneliti lainnya untuk mengembangkan lebih lanjut.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada penelitian ini peneliti mencantumkan tiga hasil penelitian yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan peneliti yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Penelitian oleh Nanda Latansa Maftukulhuda berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap *Seller* Shoppe Dalam Praktik Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)” (Studi Kasus di Toko *Online* Shoppe Skinbae.Id). Skripsi ini membahas tentang pihak konsumen membatalkan sepihak jual beli produk di Skinbae.Id dengan menggunakan fitur COD. Hasil dari penelitian ini adalah dalam penjelasan KHES yang menyatakan bahwa apabila terjadi kerugian akibat transaksi jual beli dengan sistem pembayaran COD yang tidak disebabkan oleh pihak penjual yaitu Skinbae.Id maupun pihak pembeli, maka hal tersebut dianggap sebagai resiko dalam jual beli. Dalam hal penanggung resiko, yang mana dalam hal ini diakibatkan dari ketiadaan iktikad baik dari

pihak konsumen yang menghilang ketika barang telah sampai kepada alamat pengirim sehingga tak terbayarkan, maka secara otomatis yang menanggung resiko kerugian adalah pihak penjual.⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti adalah berfokus kepada hukum Islam dan Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berfokus kepada perlindungan konsumen saat konsumen menerima barang cacat.

2. Penelitian oleh Marshelia Gloria Narinda berjudul “Persepsi Penggunaan E-Commerce terhadap Kualitas Informasi Pembelian Barang Dengan Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Berdampak Pada Terjadinya Pengancaman Kepada Kurir Jasa Expedisi”

Skripsi ini membahas tentang pengguna *e-commerce* terhadap kualitas informasi yang diberikan Shoppe terkait aturan dalam pembelian barang menggunakan metode pembayaran COD. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kualitas informasi aplikasi terkait metode pembayaran COD meliputi aturan pembayaran, larangan membuka paket sebelum dibayar, prosedur pengembalian barang dinilai belum akurat, belum tepat waktu, belum relevan dan belum lengkap. Pembeli yang kecewa atas barang yang ia terima dan tidak mendapat informasi atau tidak mengetahui adanya informasi terkait prosedur pengembalian barang, tidak diperkenankannya membuka paket sebelum melakukan pembayaran kepada kurir, adanya kesempatan untuk melakukan penlakan atas barang dengan syarat paket belum dibuka, dapat memicu pembeli melampiaskan kekecewaan atau amarahnya kepada kurir karena kurir jaa expedisi

⁸ Nanda Latansa Maftukulhuda, “Perlindungan Hukum Terhadap Seller Shoppe Dalam Praktik Pembayaran Cash On Delivery (COD) Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES),” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

merupakan pihak yang ditemui secara langsung oleh pembeli.⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti adalah membahas hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen.

3. Penelitian oleh Rani Elsafiana berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) Oleh Anak Di Bawah Umur” (Studi Kasus: *Marketplace* Shopee)

Skripsi ini membahas tentang jual beli online di marketplace Shopee dengan sistem *cash on delivery* (cod) yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Hasil dari penelitian ini adalah dalam hukum Islam jual beli oleh anak dibawah umur selama dalam pengawasan walinya dan barang yang diperjual belikan tergolong dengan nilai yang rendah atau murah harganya. Sebagian para ulama memperbolehkan anak dibawah umur melakukan jual beli online, asalkan ada izin dari wali dan anak tersebut sudah *mumayiz* (dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu). Selain itu Wabah az-Zuhaili berpendapat bahwa jual beli oleh anak dibawah umur termasuk dalam jual beli yang dilarang berdasarkan ahliyah atau ahli akad antara penjual dan pembeli. Akan tetapi Wabah az-Zuhaili membeikan pengecualian untuk barang-barang yang berharga murah/bernilai rendah.¹⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti adalah dari segi objek nya berbeda, tinjauan hukum Islam dan berfokus kepada hukum perlindungan konsumen.

⁹ Narida, “Persepsi Pengguna E-Commerce Terhadap Kualitas Informasi Pembelian Barang Dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery (Cod) Berdampak Pada Terjadinya Pengancaman Kepada Kurir Jasa Expedisi.”(Skripsi: Universitas Kristen Indonesia, 2021).

¹⁰ Rani Elsafiana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delvery (COD) Oleh Anak Di Bawah Umur,” (Skripsi: Institut Agama Islam Negri Salatiga, 2022).

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.¹¹ Adapun yang menjadi objek disini adalah praktik jual beli *online* Shoppe dengan transaksi cod atau bayar di tempat di kos-kosan Putri Selamat. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menunturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, menyajikan data, menganalisis dan mengimplementasikan berdasarkan fakta-fakta yang ada.¹² Dalam penelitian ini meneliti penghuni kos-kosan Putri Selamat yang menggunakan praktik jual beli *online* Shoppe dengan transaksi *cash on delivery* atau bayar di tempat.

2. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian adalah:

- a. Data Primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau kelompok.¹³ Data primer adalah sumber data yang diperoleh melalui wawancara terhadap 4 orang sebagai informan dari penghuni kos-kosan Putri Selamat yang menggunakan praktik jual beli *online* Shoppe dengan transaksi *cash on delivery* atau bayar di tempat.
- b. Adapun data sekunder yang digunakan dalam melakukan penelitian ini didapatkan melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dengan

¹¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005). 65.

¹² Nur Sayidah, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017). 49.

¹³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), 20.

materi-materi yang ada diperpustakaan, bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, buku-buku fiqh, buku perundang-undangan, jurnal dan literatur lainnya untuk memperkuat penelitian dan melengkapi informasi dari praktik jual beli *online Shoppe* dengan transaksi *cash on delivery* atau bayar di tempat.

3. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu lebih 3 (tiga) bulan, 2 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

b. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Kos-kosan Putri Selamat di Jalan Raflesia Harapan Jaya Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan melalui beberapa teknik diantaranya:

- a. Wawancara (*interview*) merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola medis yang melengkapi kata-kata dalam pelaksanaan wawancara.¹⁴ Dalam wawancara ini penulis menyiapkan beberapa daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam praktik jual beli online Shoppe dengan transaksi *cod* atau bayar di tempat.
- b. Dokumentasi yaitu menggunakan salah satu metode dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka. Metode penelitian pustaka yaitu: dengan mempelajari Al-Qur'an, Hadits, peraturan perundang-undangan, buku-buku fiqh,

¹⁴ W. Gulo, *Metodolog Penelitian* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2004).
121.

situs internet, media massa yang berkaitan dengan judul skripsi ini yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa masalah-masalah yang dihadapi mengenai hal-hal tentang praktik jual beli online Shoppe dengan transaksi cod atau bayar di tempat.

5. Metode Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh melalui serangkaian metode, baik interview dan wawancara dengan para responden, kemudian di dokumentasikan untuk kemudian dijadikan sebagai rujukan dalam membahas penelitian ini. Data primer tersebut diolah secara sistematis secara kualitatif tanpa menggunakan angka-angka, dalam artian bahwa laporan penelitian yang dihasilkan adalah serangkaian gambaran kejadian dan kajian analisis ilmiah yang berupa pemikiran-pemikiran, bukan dalam bentuk angka-angka tertulis.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu sebuah metode yang didapat dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap dengan keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan berdasarkan bahasa yang telah ditentukan. Dalam analisis kualitatif digunakan metode induktif adalah suatu cara berpikir yang dimulai dengan melihat hal-hal khusus kemudian menarik sebuah kesimpulan baru yang lebih umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan pada skripsi ini, maka penulis menyusun dengan sistematis yang terdiri dari V bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : pada bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab II Landasan Teori : memuat uraian tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, kelebihan

dan keuntungan jual beli *online* dengan sistem *cash on delivery*, pengertian *khiyar*, *syarat khiyar*, macam-macam *khiyar*, pengertian perlindungan konsumen, dasar hukum perlindungan konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, uu no. 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Bab III Praktik Jual Beli Online Shoppe Dengan Transaksi COD : gambaran umum Shoppe dengan sistem transaksi cod di Shoppe, Shoppe dengan sistem transaksi cod melalui *marketplace* Shoppe, pendapat para konsumen tentang kerusakan barang jual beli *online* Shoppe dengan transaksi cod.

Bab IV Analisis Penelitian : pada bab ini, penulis menganalisis mengenai tinjauan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli *online* Shoppe dengan transaksi *cash on delivery* atau bayar di tempat dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *online* Shoppe dengan transaksi *cash on delivery* atau bayar di tempat.

Bab V Penutup : merupakan bab terakhir yang terdiri dua pembahasan yaitu kesimpulan dan rekomendasi yang ditunjukkan untuk kajian selanjutnya.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Menurut etimologi jual beli diartikan:

مُعَابَلْتُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).”

Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Berkenaan dengan kata *at-tijarah*, dalam Al-Qur'an surat Fathir ayat 29 dinyatakan:¹⁵

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ (فاطر/ ٣٥: ٢٩)

“Mereka mengharapkan *tijrah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.” (Qs. Fathir: 29)

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan, antara lain:¹⁶

a. Menurut ulama Hanafiyah.

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).”

b. Menurut Imam Nawam dalam *Al-Majmu'*.

مُعَابَلَةُ مَالٍ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا

“Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”

a. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni*.

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

“Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menjual sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan.

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 73.

¹⁶ Ibid. 73-74.

Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah ahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat* (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.¹⁷

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mass dan bukan pula dengan perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁸

Jadi, jual beli ialah perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹⁹

Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan, dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Jual dan beli sudah dikenal semenjak dari jaman kenabian, begitu juga kebanyakan dari para istri-istri nabi berprofesi sebagai pedagang, contohnya Siti Khodijah istri Nabi Muhammad SAW juga seorang pedagang yang sukses. Adapun jual beli atau muamalat didalam Islam, ada syari'at atau aturan-aturan yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh pelaku dagang maupun pembeli.²⁰

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 69.

¹⁸ Ibid. 70.

¹⁹ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (2017): 52, <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>. 53.

²⁰ Ibid. 54.

Bisnis, berdagang, atau berjualan sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti yang disampaikan beliau dalam hadis bahwa 9 dari 10 pintu rezeki berada dalam dunia bisnis. Meski demikian perdagangan maupun bisnis yang dilakukan harus dalam koridor ajaran Islam. Mengenai bisnis online, ada sebuah hadis yang mengarah padanya. “Janganlah kau membeli ikan didalam air, karena biasanya mengandung kecurangan” (Hadits riwayat Ahmad bin Hambal dan Al-Bayhaqi dari Ibn Mas’ud).²¹

2. Dasar Hukum Jual Beli

1) Surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء/٤: ٢٩)

“ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak bener), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An-Nissa [4]: 29)

Ayat diatas berbicara tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridhaan Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sekali-kali kamu saling memakan atau memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu perlukan dalam hidup dengan jalan yang batil, jalan tidak bener yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah kecuali kamu peroleh harta itu dengan cara yang bener dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan syari’at. Dan jangan kamu membunuh dirimu atau membunuh orang lain karena ingin mendapatkan harta. Sungguh,

²¹ Ibid.

Allah Maha Penyayang kepadamu dan hamba-hambanya yang beriman.²²

2) Surat Al-Maidah ayat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... (المائدة/ ٥ : ١)

“wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji, ... “
(Qs. Al-Maidah [5]: 1)

Maksudnya kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli memiliki hak dan kewajiban. Hak pembeli terpenuhinya keinginan serta kebutuhannya, mendapatkan informasi lengkap mengenai barang yang diinginkannya (harga, kualitas, dan bentuknya). Sedangkan kewajiban pembeli yaitu membayar harga sesuai dengan kesepakatan. Lalu hak dan kewajiban penjual adalah memberikan informasi lengkap kepada pembeli serta menyerahkan barang yang telah di bayar pembeli.²³

a. Dasar dalam Hadits

Nabi SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: - عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ نَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Dari Rif'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik?” Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim).²⁴

Maksud dari hadits di atas adalah ketika kita melakukan usaha jual beli hendaklah selalu bersikap jujur, amanah dan

²² Doni Defri, “Jual Beli Online Sistem Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Muamalah (Tinjauan Terhadap Keberadaan Khiyar),” (Skripsi, UIN A-Raniry Banda Aceh, 2021), 24.

²³ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 6-8.

²⁴ Hadits Riwayat Ibnu Majah dan Al- Hakim dari Rafi 'ah bin Rafi, diriwayatkan oleh Al- Bazzar, dan dihukumi Shahih Oleh Al- Hakim. Dalam Ibnu Hajar Al- Asqolani, “*Bulughul Maram*,” *Kitab Al- Buyu'* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2022), 196.

tanpa diiringi dengan kecurangan, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan yang sudah jelas dilarang di dalam hukum Islam, agar usaha yang kita miliki senantiasa mendapat berkah dari Allah SWT.²⁵

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya.²⁶

b. Dasar Hukum *Ijma'* Ulama

Ulama telah sepakat bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

c. Dasar Hukum *Qiyas*

Adapun menurut *qiyas* (analogi hukum), maka dari satu sisi kita melihat bahwa kebutuhan manusia memerlukan hadirnya suatu proses transaksi jual beli. Hal itu disebabkan karena kebutuhan manusia sangat tergantung kepada sesuatu yang ada pada barang milik saudaranya, seperti tergantung pada harga barang atau barang itu sendiri. Sudah tentu saudaranya tersebut tidak akan memberikan begitu saja tanpa ganti. Dari sinilah, tampak terlihat hikmah diperbolehkannya jual beli agar manusia dapat memenuhi tujuannya sesuai dengan yang diinginkannya.²⁷

²⁵ Habib Shulton et al., "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online," *Asas* 13, no. 1 (2021), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/9355>.

²⁶ Oleh Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2015), 244.

²⁷ Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 365.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli akan sah apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Menurut Madzhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qobul saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjualbeli.²⁸ Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, di situ jual beli telah dianggap berlangsung.²⁹

a. Rukun jual beli

Rukun jual beli menurut Hanafiyah adalah ijab dan qobul yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. Atau dengan reaksi yang lain, ijab qobul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan kedua belah pihak untuk menyerahkan milik masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan dan perbuatan.³⁰

Menurut jumbuh ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) *Aqidan* (penjual dan pembeli), adalah orang yang melakukan akad jual beli yaitu penjual dan pembeli. Beberapa syarat yang menyangkut aspek orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) antara lain: berakal (*mumayyiz*), atas kemauan sendiri dan bukan pemboros atau pailit.
- 2) *Ma'qud 'Alaih* (objek jual beli), ialah barang yang dipejual belikan dengan suatu harga atau uang tertentu. Terkait objek akad yang diperjualbelikan, dinyatakan sah jika memenuhi unsur syarat sebagai berikut: milik sendiri benda tersebut ada, jelas sifat, ukuran, dan jenisnya. Dapat diserahterimakan ketika akad secara

²⁸ A Kumedi Ja'far, "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)," *Asas* 11, no. 1 (2019): 1–19, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/download/5048/3093>.

²⁹ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), 196.

³⁰ Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliah Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), 113.

langsung maupun tidak langsung dan merupakan mal mutaqaawim (benda yang dibolehkan untuk dimanfaatkan).

- 3) Ijab dan Qabul. Ijab menurut Hanafiyah adalah menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad. Qobul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama.³¹

Penentuan ijab dan qobul bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan hanabilah jual beli dengan lafal perintah pun hukumnya sah karena yang terpenting adalah ada kerelaan dari kedua belah pihak didalam akad jual beli tersebut.³² Akad terjadi jika ijab dan qobul sudah terucap tetapi apabila ijab sudah terucap dan qobul belum terucap maka sifat ijab dan qobul belum terikat dan salah satu pihak masih bisa membatalkannya.³³

b. Syarat jual beli

Syarat jual beli adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh para pihak sebelum melaksanakan akad jual beli, sehingga akan menentukan sah atau tidaknya akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad di dalam jual beli dapat dikatakan sah adalah sebagai berikut:

- 1) *Syarat In'iqad* (terjadinya akad) yaitu syarat yang harus terpenuhi agar akad sah secara syara' jika syarat ini tidak terpenuhi maka akad dianggap batal. Hanafiyah

³¹ Ibid, 113-114.

³² Ibid.

³³ Ibid, 115.

mengungkapkan 4 (empat) macam syarat untuk keabsahan jual beli, yaitu:

- a. Syarat *aqid* ialah qobul harus berakal atau *mumayyiz* dan harus berbilang atau lebih dari satu orang.
 - b. Syarat akad yang sah ialah qobul harus sesuai dengan ijab artinya pembeli menerima apa yang di ijabkan oleh penjual apabila tidak sesuai akad jual beli dianggap tidak sah.
 - c. Syarat tempat terjadi akad haruslah berada pada satu *majlis* jika berada pada *majlis* yang berbeda maka akad jual beli tidak sah.
 - d. Syarat objek yang diakadkan yaitu haruslah *maujud* (ada), barang yang diakadkan haruslah barang yang dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya menurut syariat, barang yang diakadkan haruslah barang yang sudah dimiliki dan dapat diserahkan pada akad jual beli dilaksanakan.³⁴
- 2) Syarat sah jual beli

Syarat sah jual beli disini terbagi menjadi 2 bagian yaitu syarat khusus dan syarat umum. Syarat umum adalah syarat yang harus terpenuhi pada setiap jenis akad jual beli. Jual beli dikatakan sah apabila terhindar dari:

- a. Ketidakjelasan barang yang dijual baik jenis, macam maupun kadarnya menurut pembeli, ketidakjelasan harga ataupun masa apabila jual beli dilakukan dengan cara angsura.
- b. Adanya pemaksaan dalam kesepakatan akad jual beli.
- c. Adanya pembatasan waktu karena kepemilikan atas suatu barang tidak dapat dibatasi oleh waktu.
- d. Ketidakjelasan atau *gharar* dalam sifat barang maupun bentuknya.
- e. Adanya kemudharatan dalam penyerahan barang yang di akadkan.

³⁴ Ibid, 116.

- f. Adanya syarat yang merusak, yaitu syarat yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan syarat tersebut tidak ada dalam syara' maupun ada kebiasaan setempat.

Syarat khusus sahnya jual beli ialah sebagai berikut barang harus diterima saat akad berlangsung, mengetahui harga pertama apabila jenis jual belinya adalah *murabahah*, saling menerima penukaran, harga yang dipertukarkan sama dan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak.³⁵

- 3) Syarat *Nafadz*

Syarat *Nafadz* adalah syarat yang harus terpenuhi agar jual beli berlangsung ada 2 syarat yang harus terpenuhi yaitu barang yang diperjual belikan haruslah dikuasai sepenuhnya atau hak milik penjual sepenuhnya bukan hak milik orang lain yang kedua ialah barang yang diperjual belikan tidak terdapat hak orang lain didalamnya.

Dilihat dari segi syarat *nafadz* jual beli dibagi menjadi 2 yaitu jual beli *nafadz* dan jual beli *mauquf*. Jual beli *nafadz* adalah jual beli yang rukunnya, syarat *in'iqadnya* dan syarat *nafadznnya* terpenuhi sedangkan jual beli *mauquf* atau ditangguhkan adalah jual beli yang rukunnya dan syarat *in'iqadnya* terpenuhi tetapi syarat *nafadznnya* tidak terpenuhi.³⁶

- 4) Syarat *Luzum*

Syarat *luzum* yaitu syarat terikatnya jual beli secara sah yaitu dengan melakukan akad jual beli yang terbebas dari salah satu jenis *khiyar* yang memperbolehkan membatalkan akad jual beli secara sepihak seperti *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, *khiyar aib*.³⁷

³⁵ Ibid, 117.

³⁶ Ibid, 118.

³⁷ Ibid.

4. Macam-macam Jual Beli

Terdapat banyak macam-macam jual beli dalam Islam. Apabila ditinjau dari segi hukumnya, jual beli dibedakan menjadi dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan juga jual beli yang batal menurut hukum. Sedangkan apabila berdasarkan dari segi benda yang dijadikan objek dari jual beli dapat dikemukakan pendapat dari Imam *Taqiyuddin* bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada.

- 1) Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi diantaranya: Macam-macam jual beli berdasarkan hukumnya, dibagi menjadi 3 jenis jual beli, sebagai berikut:
 - a. Jual beli *shahih* yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah miliknya menjadi milik pembeli.³⁸ Jadi jual beli *shahih* dapat dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu di isyaratkan, memenuhi rukun dan syarat ya.ng ditentukan.³⁹
 - b. Jual beli *bathil* yaitu jual beli yang tidak diisyaratkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh orang ya.ng tidak cakap hukum, seperti gila atau jual beli *mal ghairu mutaqqawwim* (benda yang tidak dibenarkan memanfaatkannya secara Syar'i), seperti bangkai dan narkoba.
 - c. Jual beli *Fasid* yaitu jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang mengalami kebashannya. Misalnya jual beli yang di dalamnya terdapat tipu daya (*gharar*) yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahterimakan. Macam-macam jual

³⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 71.

³⁹ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media ratama, 2007, 121).

beli secara umum berdasarkan dari pertukarannya dibagi menjadi beberapa macam jenis jual beli, yaitu:

- 1) Jual beli *Salam* Yang dimaksud dengan jual beli *salam* adalah akad jual beli yang berdasarkan pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman barang dikemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*). System pelunasan dilakukan oleh pembeli pada saat akad yang disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu, dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantar belakangan.
- 2) Jual beli *Mutlaqoh* atau disebut juga dengan (*al-bai' al- muthlaq*) yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti pertukaran uang (*naqd*) dengan barang (*'ain*) atau juga bisa dengan jasa.
- 3) Jual beli *Sharf* adalah jual beli barang yang umumnya digunakan sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya, baik yang sejenis maupun yang berbeda jenis. Misalnya seperti dinar dan dirham. Dengan catatan jika sejenis, disyaratkan nilainya sama (*mumatsalah*) dan kontan (*taqabudh*).
- 4) Jual beli *Muqayadhah* (barter) Yang dimaksud jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang, seperti menukar tas dengan sepatu.
- 5) Jual beli *Murabahah* Adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil oleh penjual tersebut.
- 6) Jual beli *Musawamah* Adalah jual beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkannya.

- 2) Berdasarkan penetapan harga, jual beli dibagi menjadi dua macam,⁴⁰ yaitu:
- a. Jual beli tawar menawar (*musawamah*), yaitu jual beli secara tatap muka dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
 - b. Jual beli amanah, yaitu penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang) Jual beli amanah dibagi menjadi lima, yaitu:
 - c. Jual beli *murabahah*, yaitu ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang diinginkan atau jual beli barang harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
 - d. Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
 - e. Jual beli *muzayadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan pembeli berlomba menawar, lalu penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli.
 - f. Jual beli *muwadha'ah* (*discount*), yaitu jual beli dengan harga dibawah modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjual barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
 - g. Jual beli dengan tangguh *bai' bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayarkan kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi dari harga tunai dan bisa dicicil.
- 3) Berdasarkan cara pembayarannya, jual beli dibagi menjadi empat macam,⁴¹ antara lain:
- a) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama dilakukan secara langsung.
 - b) Jual beli dengan penyerahan barang secara langsung dan pembayaran tertunda.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 202.

⁴¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009),

- c) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda dan pembayaran dilakukan secara langsung, Seperti: jual beli *bai' salam* dan jual beli *bai' al-istishna*.
- d) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama dilakukan secara tertunda.

5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

a. Jual beli barang yang tidak ada (*Bai' al ma'mun*)

Menurut Ibn Qoyyim jual beli yang tidak ada ketika akad adalah boleh sepanjang barang tersebut benar-benar ada menurut perkiraan adat dan dapat diserahkan setelah akad berlangsung. Karena sesungguhnya larang menjual barang ma'dum tidak terdapat di al-Qu'ran dan Sunnah. Yang dilarang adalah jual beli yang mengandung unsur gharar, yakni jual beli barang yang sama sekali tidak mungkin bisa diserahkan.⁴²

a. Jual beli dengan cara melempar Seperti seseorang mengatakan “aku lempar apa yang ada padaku dan engkau melempar yang ada padamu.” Kemudian dari keduanya membeli dari yang lain dan masing tidak mengetahui jumlah barang pada yang lain.

b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli tidak sah. Misalnya menjual anak binatang yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini seluruh ulama fikih sepakat bahwa jual beli ini adalah tidak sah.

Selain itu, perdagangan juga dilarang apabila melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang terdapat pada etika jual beli Islam. Seperti *tadlis*, dimana terdapat ketidaktahuan antara pihak-pihak yang bertransaksi sehingga dapat menimbulkan kecurangan atau tipuan yang disebabkan hanya salah satu pihak yang mengetahui adanya informasi. Hal ini terjadi dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Secara kuantitas, *tadlis* terjadi karena adanya penjual yang mengurangi takaran/timbangan atas barang yang dijualnya. Secara kualitas, *tadlis* terjadi disebabkan oleh adanya penjual

⁴² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), 95.

yang tidak jujur (menyembunyikan cacatnya suatu barang). Dalam kategori harga, *tadlis* terjadi adanya penaikan harga yang tidak diketahui pembeli yang melebihi harga pasar (gaban). Dalam kategori waktu penyerahan, *tadlis* terjadi berkenaan dengan perjanjian atas sesuatu yang dimana pada barang yang akan diserahkan pada akhir transaksi, barang tersebut menimbulkan keraguan, seperti barang atau tanaman yang masih memerlukan waktu untuk mencapai kualitas dan kuantitas yang tercantum dalam kontrak.⁴³

6. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli *Online*

- a. Adapun keuntungan yang di dapat oleh konsumen antara lain :
- 1) Pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, cukup terkoneksi dengan internet, pilih barang dan selanjutnya melakukan pemesanan barang, dan barang akan di antar kerumah.
 - 2) Menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja, karena semua barang belanjaan bisa dipesan melalui perantara media internet khususnya situs yang menjual belikan barang apa yang ingin di beli.
 - 3) Pilihan yang ditawarkan sangat beragam, sehingga sebelum melakukan pemesanan kita dapat membandingkan semua produk dan harga yang ditawarkan oleh perusahaan.
 - 4) Dengan perantara via internet pembeli dapat membeli barang di Negara lain secara *online*.
 - 5) Harga yang ditawarkan sangat *komfeditif*, karena tingkat persaingan dari pelaku usaha melalui media internet sehingga mereka bersaing untuk menarik perhatian dengan cara menawarkan harga serendah-rendahnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keuntungan jual beli via internet tidak hanya didapatkan oleh konsumen, penjual pun mendapatkan keuntungan dimana penjual tidak perlu susah payah dalam menyewa toko untuk

⁴³ Razali MA, “*Prespektif Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Di Pajak Melati Medan*” (Skripsi, IAIN Lhoksumawe, 2018), 32.

menjual dagangannya, disamping itu penjual dapat memanfaatkan teknologi dapat menjangkau kepada calon pembeli di seluruh dunia, sehingga biaya promosi akan lebih efisien. Di sisi lain, kelebihan yang mendasar yang ada pada transaksi jual beli via internet ini adalah si pembeli dan penjual sama-sama memiliki tingkat kejujuran dan kepercayaan yang tinggi sehingga keduanya tidak pernah merasa dirugikan.⁴⁴

b. Kekurangan Jual Beli *Online*

Adapun kerugiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Rawan penipuan. Banyak toko-toko *online* yang melakukan beberapa modus penipuan dengan caranya masing-masing.
- 2) Barang tidak sesuai.
- 3) Cenderung lebih konsumtif. Sifat konsumtif ini merupakan sifat yang selalu ingin membeli barang yang tidak diperlukan, melainkan hanya sebatas keinginan saja.
- 4) Pengiriman yang lama.⁴⁵

B. *Khiyar*

1. Pengertian *Khiyar*

Khiyar secara bahasa berarti pilihan. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, *al-khiyar* adalah hak pilih bagi salah-satu pihak atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati. Seseorang yang terlibat akad mempunyai hak *khiyar* (hak pilih) antara meneruskan akad atau tidak meneruskan dengan men-*fasakh*-nya (jika *khiyarnya khiyar syarat, khiyar ru'yah*, dan *khiyar 'aib*) atau seorang yang terlibat akad memilih

⁴⁴ Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 3. no. 01 (2017): 57, "

⁴⁵ Dani Setyanto, "Kelebihan Dan Kekurangan Belanja Online Yang Harus Diketahui," Faktualnews, 2022, <https://www.google.com/amp/s/faktualnews.co/2022/01/28/kelebihan-dan-kekurangan-belanja-online-yang-harus-diketahui/301827/amp/>.

salah satu dari dua produk yang dijual (jika *khiyarnya khiyar ta'yin*).

Telah disinggung bahwa akad yang sempurna harus terhindar dari *khiyar* yang memungkinkan *aqid* (orang yang berakad) membatalkannya. Pengertian *khiyar* menurut ulama fiqih adalah:⁴⁶

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَا قِد أَحَقُّ فِي إِمْضَاءِ الْعَقْدِ أَوْ فَسْخِجِهِ إِنْ كَانَ الْحَيَا رُشْرَطَ أَوْ رُؤْسَةً أَوْ عَيْبٍ إِيَّ أَنْ يَخْتَارَ أَحَدُ الْبَيْعَيْنِ إِنْ كَانَ الْحَيَا رُحْيَا رُتَعِيْنِ.

“Suatu keadaan yang menyebabkan *aqid* memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar syarat*, ‘ai atau ru’yah, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika *khiyar ta'yin*.”

Hukum Islam menetapkan hak *khiyar* bagi mereka yang berdagang untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari transaksi tersebut dan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tidak dirugikan. Menurut ulama Fiqih, status *khiyar* diizinkan karena kebutuhan yang mendesak untuk kesejahteraan masing-masing pihak yang berbisnis.⁴⁷

Oleh karena itu, hak memilih ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kehendak dan kepuasan bersama para pihak yang terlibat dalam jual beli. Dari satu sudut pandang, *khiyar* (opsi) ini tidak realistis karena mewakili ketidakpastian dalam transaksi, tetapi dari sudut pandang kepuasan para pihak perdagangan, *khiyar* (opsi) ini adalah cara terbaik.

2. Syarat Khiyar

Bertolak dari berbagai permasalahan yang ada maka syari'at Islam memberikan kesempatan kepada orang melakukan jual beli agar waspada terhadap dirinya dan mempertimbangkan barang dagangannya dengan hal yang bersih agar dikemudian hari tidak terjadi penyesalan. dengan membatasinya yang berbentuk syarat-

⁴⁶ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 103.

⁴⁷ Dafiqah Hasanah, Mulyadi Kosim, and Suyud Arif, “Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Prespektif Hukum Islam,” *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2019).

syarat menjamin tetapnya akad, sehingga memberikan peluang mengurungkan atau membatalkan akad tanpa ada sebab yang jelas. Dengan melihat begitu kompleksnya permasalahan ini maka menurut Asy-Syad'iyah "Sesungguhnya khiyar dalam jual beli itu tidak sah kecuali dengan dua perkara" yakni :

- 1) Hendaknya penjual dan pembeli sepakat dengan cara khusus, yang akan anda ketahui.
- 2) Hendaknya pada barana dagangan terdapat cacat yang memperkenankan dikembalikan.⁴⁸

Sebagai salah satu aspek hukum universal, keadilan sosial merupakan landasan sistem ekonomi Islam yang tertuang dalam Al-quran dan Hadits Nabi, serta bertujuan untuk menjamin kemandirian individu dari pihak-pihak yang menyalahgunakan kekuasaan ekonomi oleh orang-orang yang memilikinya.

3. Macam-Macam *Khiyar*

Khiyar terjadi setelah setelah ijab dan kabul, jika terjadi sebelum ijab dan kabul itu dinamakan dengan tawar menawar (*Musawamah*). *Khiyar* ada yang bersumber dari syara', seperti *khiyar majlis*, *khiyar aib*, dan *khiyar ru'yah*. Selain itu, ada juga *khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar syarat* dan *khiyar ta'yin*.

Ada beberapa macam *khiyar* dalam Fiqh Islam yakni:

a. *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis menurut pengertian ulama fiqh adalah:⁴⁹

أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ حَقٌّ فَيَسْخُ الْعَقْدَ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا جُزِيًّا أَحَدُهُمَا الْأُخْرَى فَيُخْتَارُ زَوْمُ الْعَقْدِ

“*Hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad selagi masih berada ditempat akad dan kedua pihak belum berpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman dalam akad*”

⁴⁸ Dewi Sri Indriati, “Penerapan *Khiyar* Dalam Jual Beli,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 2, no. 2 (2016), 14.

⁴⁹ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 112.

Dengan demikian, akad akan menjadi lazim, jika kedua pihak telah berpisah atau memilih. Hanya saja, *khiyar majlis* tidak dapat berada pada setiap akad. *Khiyar majlis* hanya ada pada akad yang sifatnya pertukaran, seperti jual-beli, upah-mengupah, dan lain-lain.⁵⁰

Dasar hukum *khiyar majlis* ini terdapat dalam hadits Rasulullah SAW, yaitu:

الْبَيْعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَارِصَا حَتَّىٰ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ

“Pembeli dan penjual (mempunyai) hak *khiyar* selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad *khiyar*, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan.” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 2895, ‘Aunul Ma’bud IX: 324 no: 3439 Tirmidzi II: 360 no: 1265 dan Nasa’i VII: 251)

Baihaqi merwiayatkan bahwa Abdullah bin Umar berkata : “Saya telah menjual kepada Amirul Mu’minin Utsman ra. Harta di Wadi dengan hartan di Khaibar. Ketika kami telah berjual beli, saya mundur ke belakang hingga saya keluar dari rumahnya lantaran saya kawatir ia membatalkan jual belinya, sebab menurut Sunnah, kedua belah pihak yang berjual beli berhak *khiyar* sampai keduanya berpisah. — Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, maksud dari kata berpisah ialah berpisah dari segi ucapan, bukan badan. Dengan kata lain, bagi yang menyatakan ijab, ia boleh menark ucapannya sebelum dijawab qabul.

a) Batas berlakunya *khiyar majlis*

Dapat disimpulkan bahwa rasulullah tidak menentukan atau menetapkan makna perpisahan yang menjadi batasan selesainya transaksi, apakah ketika mereka berpindah dari *majelis* ataukah saling berpisah badan atau hanya pada adanya kesepakatan berakhirnya akad. Mengenai masalah ini As-Suyuthi berkata, ” ulama ahli fiqh menyatakan :setiap hal yang disebutkan secara

⁵⁰ Ibid.

mutlak dan tidak disebutkan batasannya dalam syariat dan tidak juga dalam syariat maka pembatasannya dikembalikan kepada 'urf'. Dari sini disimpulkan bahwa batas *khiyar majlis* itu dibiarkan setara dengan 'urf.

Menurut Mazhab Hanbali, *khiyar majlis* terjadi pada setiap orang yang melakukan transaksi jual beli meskipun mereka tidak mensyaratkannya dan setelah selesai akad. Masing-masing mempunyai hak untuk memilih antara meneruskan akad dan membatalkannya selama masih dalam *majlis* akad walaupun sampai jarak satu bulan, kecuali jika mereka telah berpisah, namun jika mereka berpisah secara terpaksa, seperti terancam binatang buas atau musuh yang akan menganiaya, hak *khiyar* masih tetap ada.⁵¹ *Khiyar majlis* terjadi dalam beberapa hal berikut ini:

- 1) *Syirkah*. Misalnya, seseorang menyerahkan bagian dari hasil keuntungan kepada rekannya. Dalam hal ini, Mazhab Hanbali menyamakan *syirkah* dengan akad jual beli.
- 2) *Shuluh*, yaitu menyerahkan ganti rugi berupa harta sebagai bentuk perdamaian. Akad ini mengandung arti *bai'*.
- 3) Akad sewa terhadap suatu barang, seperti rumah atau terhadap manfaat yang dibebankan kepada orang lain. Misalnya, menyewa orang untuk membangun rumah atau menjahit baju.
- 4) Akad pemberian dengan upah.
- 5) Akad *bai'* disyaratkan adanya saling menyerahkan barang.

Tidak ada *khiyar* dalam akad qismah *ijbar* (pembagian kepemilikan secara paksa). Begitu juga dalam akad *musaqah*, *muzaraah*, *hiwalah*, dan

⁵¹ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah & Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), 418.

iqalah. Akad tersebut walaupun disyaratkan tidak ada *khiyar*, akad tetap sah.⁵²

b. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat yaitu hak memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya dengan syarat tertentu.⁵³ Lama syarat yang diminta paling lama tiga hari. Umpamanya, pembeli mengatakan:

“*saya akan membeli barang anda ini dengan ketentuan diberi tenggang waktu selama tiga hari*”. Tapi, ketika sudah tiga hari tidak ada berita, berarti akad batal.⁵⁴

Semua ahli fikih setuju bahwa inisiasi *khiyar* ini diperbolehkan untuk tujuan melindungi hak-hak para pihak dari kemungkinan aktivitas penipuan. Keadaan *khiyar* ini melanggar sifat akad, yaitu ritme, tetapi menghilangkan sifat *in'ad* (akad otomatis berlaku).

Seperti sabda nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُجَادِعُ فِي الْبَيْضِضِ، فَقُلْنَا: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْنَا: لَا خِلَابَةَ"

“*Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: malik berkata, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar r.a: seorang lelaki melaporkan kepada Nabi SAW bahwa ia ditipu dalam jual beli, nabi berkata: “Jika kamu menjual sesuatu, maka katakan tidak ada penipuan*”.⁵⁵

Abu hanifah dan Syafi'I menetapkan jangka waktu dalam berbagai kategori : untuk barang yang tidak bergerak seperti tanah dan pohon selama 36 sampai 38 hari. Kesempatan *khiyar* untuk barang-barang dagangan biasa, dari tiga sampai lima hari, lebih lama lagi dan kontrak penjualan akan rusak..

⁵² Ibid.

⁵³ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 287.

⁵⁴ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*.

⁵⁵ Orin Oktasari, “Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online,” *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu* 4, no. 1 (2021): 44.

Untuk bintang, masa *khiarnya* juga dari tiga sampai lima hari, sedangkan untuk hamba sahaya tenggang waktunya dari delapan sampai sepuluh hari. Adapun menurut imam Ahmad, yaiu penting ialah jangka waktu itu harus jelas (*ma'lum*) dan tidak ada pembatasan. Boleh saja menentukan sebulan dan seetahun. Yang tidak sah ialah apabila tenggang waktu itu tidak dinyatakan dengan terang (*majhul*).⁵⁶

Demikian pula, opsi ini (*khiyarat syarat*) tidak berlaku untuk kontrak atau perjanjian terbuka, seperti kontrak *mudharabah* (bagi hasil) dan kontrak *syariah* (kerja sama bisnis).

Dapat disimpulkan bahwa akad yang bisa dimasuki *khiyar syarat* ada 16, yaitu:

- 1) *Ijarah* (sewa), akad ini akad yang *lazim* dari kedua belah pihak.
- 2) *Muzara'ah* (akad pengelolaan tanah dengan imbalan hasil dari tanah tersebut).
- 3) *Musaqah* (akad penyiraman pohon kurma atau anggur dengan imbalan) akad ini mengandung arti sewa.
- 4) *Qismah* (pembagian hak kepemilikan bersama).
- 5) *Shuluh* (damai) dengan memberikan harta.
- 6) *Khulu'* dengan memberikan harta.
- 7) *Rahn* (gadai)
- 8) *Kafalah* (tanggung jawan atas nyawa dan harta).
- 9) *Hiwalah* (pemindahan utang).
- 10) *Ibra'* (pembebasan utang).
- 11) *Syuf'ah* (hak memiliki secara paksa).
- 12) *Wakaf*, menurut Abu Yusuf, namun menurut Abu Hanifah *wakaf* tidak dapat dimasuki *khiyar syarat*.
- 13) *Kitabah* (memerdekakan hamba sahaya dengan uang pembayaran).
- 14) *Itqun* (memerdekakan hamba dengan harta).
- 15) *Iqalah* (pembatalan akad)
- 16) *Bai'* (jual beli).

⁵⁶ Indriati, "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli."

Adapun akad yang tidak bisa dimasuki *khiyar syarat* ada 10, yaitu: 1) Talak; 2) *Talaq* dengan harta; 3) Sumpah; 4) *Nadzar*; 5) *Sharf*; *Salam* (pesan); 7) Ikrar; 8) *Wakalah*; 9) Wasiat; 10) Hibah tanpa imbalan.⁵⁷

a) Batas Maksimal *Khiyar Syarat*

Dalam menentukan batas maksimal *khiyar syarat* para ulama berselisih pendapat sesuai dengan metode *ijtihad* masing-masing yaitu:

- 1) Mazhab Hanbali: Setiap penjual dan pembeli memiliki hak untuk menetapkan persyaratan persyaratan yang diinginkan tanpa batas waktu. Mereka berpendapat bahwa hak bersyarat adalah hak kedua belah pihak, jadi jika ada niat untuk mengkondisikan penarikan hak untuk jangka waktu yang lama, itu akan diserahkan kepada kedua belah pihak karena tidak ada perselisihan yang membatasinya.
- 2) Mazhab Hanafi dan Asy-Syafi'i: lama hak yang dipersyaratkan tidak boleh lebih dari tiga hari, mereka mengambil dalil berdasarkan perkataan Umar bin Khattab, yaitu:

Umar bin Khattab berkata: *“Aku tidak mendapatkan dalil yang menetapkan adanya persyaratan yang lebih lama dari yang ditentukan oleh Rosulullah SAW untuk Habbban bin Munqiz, beliau menetapkan untuknya hak pilih selama tiga hari, jika ia suka, maka ia meneruskan pembeliannya, dan jika tidak suka, maka ia membatalkannya,”* (HR.Ad-Daruquthni dan Ath-Thabrani, dan dilemahkan oleh Hafidz Ibnu Hajar)

- 3) Madzhab Maliki yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah: Lama hak pilih yang di syaratkan bisa lebih lama dari tiga hari tergantung pada kebutuhan dan barang yang diperjual belikan,

⁵⁷ Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah & Muamalah*, 422.

mereka beralasan bahwa hak semacam ini menguntungkan masing-masing pihak, yaitu keuntungan yang terkait dengan barang yang mereka perjual-belikan, sehingga harus disesuaikan dengan keadaan barang tersebut.

Diantara sekian banyak pendapat, pendapat yang paling kuat adalah yang ketiga, karena barang dagangannya beragam, ada yang tahan lama, ada yang sementara. Begitu periode yang disyaratkan berakhir, maka hak untuk membatalkan yang ditimbulkan oleh syarat ini tidak berlaku lagi. Sebagai akibat dari hak ini, maka kontrak yang pada awalnya bersifat mengikat menjadi tidak mengikat. Hak untuk memberi syarat jual beli ini membolehkan suatu pihak untuk menunda eksekusi kontrak itu.⁵⁸

b) Status Kepemilikan Barang Selama Masa *Khiyar Syarat*
Para ulama berbeda pendapat tentang status barang setelah akad dan selama *khiyar*:

1) Madzhab Hanbali: dari siapapun *khiyar* berasal tersebut menjadi milik pembeli. Jual beli dengan *khiyar* sama seperti jual beli lainnya, yakni menjadikan pembeli sebagai pemilik barang yang tadinya milik penjual. Mereka mendasarkannya pada hadits Nabi SAW, dari ibn Umar:

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَهُوَ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

“Barang siapa yang menjual hamba yang memiliki harta, maka harta tersebut milik penjual, kecuali jika pembeli memberikan syarat.” Dalam hadits ini, Rasulullah SAW bersabda bahwa harta itu adalah milik pembeli dengan syarat.⁵⁹

⁵⁸ Hasanah, Kosim, and Arif, “Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Prespektif Hukum Islam.”

⁵⁹ Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 111.

- 2) Mazhab Maliki: Kepemilikan barang tetap menjadi milik penjual yang merasa bahwa akad jual beli belum selesai seluruhnya, karena masih ada kemungkinan penjual dan pembeli membatalkan akad ini, sehingga akad ini hampir seperti akad tawar menawar, karena masing-masing masih memiliki kebebasan.
- 3) Madzhab Syafi'i: Jika syarat *khiyar* datang dari pembeli, maka barang tersebut menjadi milik pembeli. Sebaliknya, jika status *khiyar* berasal dari penjual atau pembeli, tunggu sampe jelas (gugurnya *khiyar*)⁶⁰

c. *Khiyar 'Aib* (Cacat)

Khiyar 'aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek kontrak, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika kontrak berlangsung. Misalnya, seorang pembeli yang belum melihat barangnya, kemudian melihat cacat pada barang sebelum terjadi serah terima (*Taqabudh*), dan pembeli belum mengetahui cacat tersebut di *majlis* akad dan ia tidak ridha dengan kondisi barang tersebut, maka ia memiliki hak *khiyar 'aib*.⁶¹

Arti *khiyar 'aib* menurut ulama fiqh adalah:

أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ الْحَقُّ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ أَوْ امْتِصَاؤِهِ إِذَا وَجِدَ عَيْبًا فِي أَحَدِ التَّبَدُّلَيْنِ وَمَنْ
يَكُنْ صَاحِبُهُ عَالِمًا بِهِ وَقَتَّ الْعَقْدَ.

“Keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan ‘aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad.”

Dengan demikian, penyebab *khiyar 'aib* adalah adanya cacat dan barang yang dijualbelikan (*ma'qud alaih*) atau harga

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Oktasari, “Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online.”, 42

(*tsaman*), karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang dan yang akad tidak meneliti kecacatannya ketika akad.⁶² Ketentuan adanya *khiyar* mensyaratkan adanya barang pengganti, baik diucapkan secara jelas ataupun tidak, kecuali jika ada keridhaan dari akad. Sebaliknya, jika tidak tampak adanya kecacatan, barang pengganti tidak diperlukan lagi.⁶³

Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang berbunyi.⁶⁴

لْمُسْلِمِ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَجُوزُ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَحِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

“ seorang muslim ialah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal seorang muslim menjual sesuatu kepada saudaranya, kecuali dia menjelaskan barang jualannya tersebut kepada saudaranya itu.” (HR. Ibnu Majah Ahmad Al Baihaqi dan Al Hakim).

Menurut Mazhab Hanafi, terdapat dua kemungkinan bagi seseorang yang menemukan kecacatan pada barang yang dibelinya. Pertama, kecacatan sudah ada ketika ditangan penjual. Kedua, kecacatan timbul setelah diterima pembeli.⁶⁵ Adapun contoh *khiyar aib*, yaitu makanan yang ternyata sudah basi, kain yang sobek, buku yang beberapa halamannya hilang atau sobek, dan sebagainya.

a) Syarat berlakunya *khiyar 'aib*

Disyaratkan untuk tetapnya *Khiyar 'Aib* yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya *'aib* setelah akad atau sebelum diserahkan, yakni *'aib* tersebut telah lama ada. Jika adanya setelah penyerahan atau ketika berada di tangan pembeli, *'aib* tersebut tidak tetap.

⁶² Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 116.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Hasanah, Kosim, and Arif, "Konsep Khayar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Prespektif Hukum Islam.", 252

⁶⁵ Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah & Muamalah*, 433.

- 2) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad berlangsung dan penerimaan barang. Sebaliknya, jika pembeli sudah mengetahui adanya cacat ketika menerima barang, maka tidak ada *khiyar*, sebab ia dianggap telah ridha'.
- 3) Pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat. Dengan demikian, jika penjual mensyaratkannya, gugurlah hak dirinya. Hal itu sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah.⁶⁶

Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa seseorang yang membeli barang, barang, kemudian menemukan kecacatan maka boleh dikembalikan jika kecacatan terjadi sebelum ia menerima barang tersebut, baik cacat itu terjadi sebelum akad *bai'* maupun setelah.

Begitu juga jika cacat tu teradi setelah diterima pembeli dan kecacatan itu disebabkan oleh cacat sebelumnya maka boleh dikembalikan, tetapi jika barang telah berada di tangan pembeli dan terjadi kecacatan yang baru, kemudian ia menemukan kecacatan lain yang terjadi ketika di tangan penjual, maka pembeli tidak berhak mengembalikannya karena cacat yang baru tidak disebabkan oleh cacat yang lama, kecuali penjual rela akan kecacatan tersebut.⁶⁷

Apabila seseorang membeli sebuah barang, kemudian terdapat cacat atau rusak yang tidak terlihat pada bagian dalamnya, maka akad jual beli ini hukumnya batal jika barang tidak dapat dimanfaatkan. Dalam hal ini, penjual wajib mengembalikan semua uang pembayaran pembeli secara utuh. Akan tetapi, jika barang tersebut masih dapat di dimanfaatkan, terdapat beberapa perincian hukum dalam mazhab *fiqh*.⁶⁸

Jika pembeli menemukan cacat, maka harus dikembalikan kepada penjual dan tidak boleh menahannya lalu meminta ganti rugi. Pembeli yang mengembalikan barang

⁶⁶ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 117.

⁶⁷ Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah & Muamalah*, 437.

⁶⁸ Ibid, 441.

karena terdapat cacat padanya, boleh mengambil uang pembayaran, kecuali jika tidak mungkin untuk dikembalikan dengan sebab terjadinya cacat yang baru. Misalnya, membeli kain untuk dijadikan baju, kemudian pembeli mengetahui ada cacat yang baru maka ia boleh mengambil ganti rugi atas cacat tersebut.⁶⁹

b) Batas waktunya *khiyar 'aib*

1) Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat: Bahwa membatalkan akad setelah diketahui adanya cacat adalah ditangguhkan, yakni tidak disyaratkan secara langsung. Oleh karena itu, saat mengetahui adanya cacat, tetapi pengembalian diakhirkan, hal itu tidaklah membatalkan *khiyar* sehingga ada tanda-tanda keridhaan. Ini karena *khiyar* disyariatkan, antara lain untuk mencegah kerusakan. Selain itu, suatu *khiyar* akan tetap ada dan tidak gugur, kecuali bila digugurkan atau habisnya waktu, padahal *khiyar* ini tidak dibatasi oleh waktu.⁷⁰

2) Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat: Bahwa pembatalan akad harus dilakukan sewaktu diketahuinya cacat, yakni secara langsung menurut adat, tidak boleh ditangguhkan. Diantara sebabnya, supaya orang yang akad tidak mudarat karena mengakhirkan, yakni hilangnya hak *khiyar* karena mengakhirkan sehingga akad menjadi *lazim*.⁷¹

c) Perkara yang menghalangi untuk mengembalikan barang *Ma'qud 'alaih* (barang).

Alasan untuk mencegah pengembalian barang cacat yang tidak dapat dikembalikan dan akan menjadi umum, yaitu:

1) Ridha setelah mengetahui adanya cacat, baik secara jelas diucapkan atau adanya petunjuk, seperti menggunakan barangnya (*ber-tasharruf*) yang

⁶⁹ Ibid, 434.

⁷⁰ Ibid, 418.

⁷¹ Ibid.

- menunjukkan atas keridhaan barang cacat, seperti memakainya, menghadiahkannya, dll.
- 2) Menggugurkan *khiyar*, baik secara jelas atau berkata, “Saya gugurkan *khiyar*”. Seperti membebaskan adanya cacat pada *ma'qud 'alaih* (barang).
 - 3) Barang rusak karena perbuatan pembeli atau berubah dari bentuk aslinya.
 - 4) Adanya tambahan pada barang yang bersatu dengan barang tersebut dan bukan berasal dari aslinya atau tambahan yang terpisah dari barang, tetap berasal dari aslinya, seperti munculnya buah atau lahirnya anak.⁷²

d. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar Ru'yah yakni hak pilihan untuk meneruskan akad atau membatalkannya, setelah barang yang menjadi objek akad dilihat oleh pembeli.⁷³ Sebelum pembentukan kontrak, baik pembeli maupun penjual tidak berkewajiban secara bebas menentukan (memilih), apakah transaksi akan dilakukan atau dibatalkan. *Khiyar ru'yah* juga dapat digambarkan sebagai waktu untuk memperhatikan kondisi barang, menimbang dan merenungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan suatu transaksi atau akad.

Jual beli seperti ini dikenal dengan *bai' ayyinah* (jual beli dengan memberikan sampel). Dalam jual beli seperti ini barang yang dijual diharuskan sama dalam jenisnya dan bentuknya.⁷⁴ Misalnya, pembeli hendak membeli komputer tapi tidak pernah melihat barangnya sebelumnya, maka orang tersebut memiliki *khiyar ru'yah* begitu melihat barangnya.

Menurut Madzhab Hanafi, tidak sah menjual barang yang tidak ada dan tidak terlihat oleh penjual dan pembeli, baik barang tersebut ada dalam *majlis* akad maupun tidak ada.

⁷² Ibid, 119.

⁷³ Hasanah, Kosim, and Arif, “Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Prespektif Hukum Islam”, 252.

⁷⁴ Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah & Muamalah*, 452.

Namun, dipenjualan seperti ini bisa dihukumi sah dengan dua syarat, yaitu:

- 1) Barang yang dijual dimiliki oleh penjual.
- 2) Penjual menjelaskann sifatnya sehingga menghilangkan ketidakjelasan barang itu.⁷⁵

Berlangsungnya *khiyar ru'yah* dapat terjadi dalam beberapa tempat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Barang harus diperlihatkan dengan jelas dan tidak dijual dalam bentuk tanggungan. Jika barang itu dijual dalam bentuk tanggungan maka tidak ada *khiyar ru'yah* karena statusnya menjadi barang pesanan.
- 2) *Ijrah*. Misalnya, seseorang menyewa tanah yang telah dibatasi, namun ia belum melihatnya maka ia mempunyai hak untuk mengembalikan jika ia telah melihatnya.
- 3) *Qismah*. Misalnya, barang yang dimiliki secara bersamaan dengan orang lain, kemudian barang tersebut dibagi, sedangkan ia belum melihatnya maka ia mempunyai hak untuk mengembalikan barang tersebut setelah melihatnya.
- 4) Akad shuluh dengan mengambil imbalan. Misalnya, seseorang mendakwa harta pada orang yang didakwa, kemudian orang yang didakwa mengajak berdamai dengan memberikan barang yang belum dilihatnya, maka ia mempunyai hak untuk mengembalikan setelah melihat barang itu.⁷⁶

Para ulama yang membolehkan *bai' 'ain ghaibah* (menjual barang yang belum terlihat) berdalih dengan hadits Rasulullah Saw: “*Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu*”. (H.R. AdDaruqutni dari Abu Hurairah). Menurut mereka, akad seperti itu dibolehkan karena objek yang akan dibeli itu tidak ada di tempatkan akad atau karena sulit dilihat, seperti makanan kaleng.⁷⁷

⁷⁵ Ibid, 453.

⁷⁶ Ibid, 454.

⁷⁷ Oktasari, “*Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online.*”, 42.

e. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ta'yin adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. *Khiyar ta'yin* dibolehkan apabila identitas barang yang menjadi objek kontrak belum jelas. Oleh sebab itu, *khiyar at-ta'yin* berfungsi untuk menghindarkan agar kontrak tidak terjadi terhadap sesuatu yang tidak jelas.⁷⁸

Khiyar ta'yin menurut ulama Hanafiyah hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli. Para ulama berpendapat tentang legalitas *khiyar ta'yin*. Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat *khiyar ta'yin* itu dibolehkan dengan dalih istihsan karena masyarakat membutuhkannya, walaupun terdapat faktor *jahalah* dalam *khiyar ta'yin*.

Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *khiyar ta'yin* tidak dibolehkan berdasarkan *qisas* yaitu berdasarkan ketentuan bahwa objek akad itu harus jelas diketahui karena adanya *khiyar* ini, objek akad ini menjadi *majhul* (tidak diketahui).

C. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen lahir dari kesadaran masyarakat yang bertindak sebagai konsumen untuk melindungi dirinya dalam sebuah transaksi dengan pelaku usaha. Perkembangan peradaban membawa manusia ke dalam kemajuan teknologi yang semakin cepat. Terkadang, perkembangan itu bukan saja membawa dampak yang positif, namun juga membawa dampak yang negatif kepada konsumen.⁷⁹

⁷⁸ Ibid, 43.

⁷⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Grasindo, 2000),

Hukum perlindungan konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.⁸⁰

Perlindungan aturan bagi konsumen apakah menggunakan melindungi hak-hak konsumen. Walaupun sangat beragam, secara garis besar hak-hak konsumen bisa dibagi pada tiga (3) hak yang sesuai sebagai prinsip dasar, yaitu:

- 1) Hak yang dimaksudkan buat mencegah konsumen berdasarkan kerugian, baik kerugian personal, juga kerugian harta kekayaan.
- 2) Hak buat memperoleh barang dan/atau jasa menggunakan harga wajar.
- 3) Hak buat memperoleh penyelesaian yang patut terhadap perseteruan yang dihadapi.

Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen harus dipenuhi, baik oleh negara maupun pelaku usaha, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.⁸¹

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu:⁸²

- 1) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- 2) Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

⁸⁰ Ibid, 9.

⁸¹ Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2017), 6.

⁸² Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 152.

Semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mempunyai sanksi pidana yang berarti kalau seluruh upaya dalam hukum perlindungan konsumen tidak cumn berlaku berlaku secara preventif namun pula bisa berlaku represif. Oleh sebab itu perlindungan hukum bagi konsumen merupakan sesuatu permasalahan yang besar, dengan persaingan global yang terus berkembang.

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Penerapan perekonomian dalam Islam seluruhnya bersumber pada ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasul SAW, serta ajaran yang dilaksanakan para sahabat nabi. Dengan adanya perlindungan hukum maka diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih baik, aman, dan terhindar dari tindakan yang merugikan. Terlepas dari hal yang tersebut di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tentu saja hal ini tidak lepas dari adanya kesadaran produsen (pelaku usaha) sehingga kedua belah pihak tidak saling dirugikan.⁸³

Allah SWT berfirman dalam Qs. Surah al-Maidah ayat 67:

(﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (المائدة/ ٥ : ٦٧)

”Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.”

⁸³ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syari'ah* (Yogyakarta: PT. Lkis Printing Cemerlang, 2009), 354.

Ayat ini menegaskan rasul supaya mengantarkan ajaran agama kepada ahli kitab tanpa menghiraukan ancaman mereka, yang mana Allah berjanji memelihara rasul dari kendala serta tipu daya orang-orang Yahudi serta Nasrani. Dengan kata lain ayat ni berbicara tentang perlindungan yang diberikan Allah kepada mereka yang mengantarkan ajaran agama Allah buat merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan.

Islam juga memiliki prinsip yang melindungi kepentingan manusia, sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ سَيَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَرَوْا لِأَضْرَارٍ (رَوَاهُ أَبُو مَاجَه)

“Dari Abu Sa’id Sa’du bin Sinan Al-Khudri ia berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah.” (HR. Ibnu Majah)

Makna hadits diatas adalah bahwa para pihak yang ikut serta dalam perserikatan harus melindungi hak dan kewajiban pihak lain, tidak membiarkan perbuatan curang yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak perserikatan tersebut. Yang terpenting adalah sikap pelaku komersial dalam memberikan konsumen hak-hak yang layak diterimanya, dan konsumen sadar akan kewajibannya. Dengan menghormati hak dan kewajiban setiap orang maka akan terjadi keseimbangan (*tawazin*) seperti yang diajarkan dalam ekonomi Islam.

Tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, asrtinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa

tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.⁸⁴ Kaidah yang menjelaskan tentang tanggung jawab adalah sebagai berikut:

كُلُّ تَصْرِفٍ جَرَفَسَادًا أَوْ دَفَعَ صَاحِبًا خَافِيَةً عَنْهُ

“Setiap transaksi yang mendatangkan kerusakan atau menolak kebaikan adalah dilarang.”

Pemberlakuan hukum *khiyar* dalam jual beli baik dilakukan penjual atau pembeli adalah untuk menghindari adanya penipuan. Dengan adanya peraturan ini, pihak yang tertipu diperkenankan membatalkan kembali transaksi dan meminta uangnya kembali.⁸⁵

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang mengatur asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur dan Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari negara Indonesia, sebab hukum sebagai tolak ukur dalam pembangunan nasional diharapkan mampu memberikan kepercayaan terhadap masyarakat dalam melakukan pembaruan secara menyeluruh diberbagai aspek.⁸⁶

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen berdasarkan berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha

⁸⁴ Djuzuli H.A, *Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 31.

⁸⁵ Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyah* (Jakarta: Pendoman Ilmu Jaya, 2004), 131.

⁸⁶ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2018), 33.

bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:⁸⁷

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diisi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Pemberlakuan UUPK diharapkan dapat memberikan pedoman yang pasti terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia. Semua pihak harus menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, dengan tetap memperhatikan keadilan serta kemanfaatan bagi para pihak.⁸⁸

⁸⁷ Ibid, 34.

⁸⁸ Abdul Atsar and Rani Apriani, *Buku Ajaran Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Deepublish, 2019, 28).

Tujuan perlindungan konsumen telah diatur dalam Pasal 3 UUPK, yakni sebagai berikut:⁸⁹

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

4. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha

1) Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen mempunyai hak dan kewajiban, seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen adalah:⁹⁰

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

⁸⁹ Ibid, 29.

⁹⁰ Ibid, 40-41.

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- g. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mestinya.
- h. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah:⁹¹

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

Meskipun hak dan kewajiban konsumen sudah jelas seperti yang tertulis didalam UUPK, namun demikian sering pelaku usaha melanggar hak-hak konsumen ini atau pelaku usaha melanggar hak-hak konsumen ini atau pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya.⁹²

2) Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen digunakan istilah pelaku usaha bagi pihak-pihak yang menghasilkan dan memperdagangkan produk, yaitu mereka terlibat di dalam

⁹¹ Ibid, .

⁹² Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, 57.

penyediaan produk hingga sampai ketangan konsumen.⁹³ Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 pada Pasal 6 menyatakan bahwa hak pelaku usaha adalah:⁹⁴

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam hukum penyelesaian sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak produsen dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor yang membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, meskipun kerusakan timbul akibat cacat pada produk, yaitu apabila:⁹⁵

- a. Produk tersebut tidak diedarkan.
- b. Cacat timbul di kemudian hari.
- c. Cacat timbul setelah produk berada di luar kontrol produsen.
- d. Barang yang diproduksi secara individu tidak untuk keperluan produksi.
- e. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.

Dengan demikian, pokok-pokok kewajiban pelaku usaha adalah:⁹⁶

⁹³ Atsar and Apriani, *Buku Ajaran Hukum Perlindungan Konsumen*, 52.

⁹⁴ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, 65.

⁹⁵ *Ibid*, 65-66.

⁹⁶ Atsar and Apriani, *Buku Ajaran Hukum Perlindungan Konsumen*, 54.

- a. Kewajiban beritikad baik, yang berarti pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib melakukannya dengan itikad baik, yaitu secara berhati-hati, mematuhi dengan aturan-aturan, serta dengan penuh tanggung jawab.
- b. Kewajiban memberi informasi, yang berarti pelaku usaha wajib memberi informasi kepada masyarakat konsumen atas produk yang dibutuhkan konsumen. Informasi itu adalah informasi yang benar, jelas, dan jujur.
- c. Kewajiban melayani, yang berarti pelaku usaha wajib memberi pelayanan kepada konsumen secara benar dan jujur serta tidak membedakan cara ataupun kualitas pelayanan secara diskriminatif.
- d. Kewajiban memberi kesempatan, yang berarti pelaku usaha wajib memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba produk tertentu sebelum konsumen memutuskan membeli atau tidak membeli, dengan maksud agar konsumen memperoleh keyakinan akan kesesuaian produk dengan kebutuhannya.
- e. Kewajiban memberi kompensasi, yang berarti pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian kerugian akibat tidak atau kurang bergunanya produk untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan fungsinya dan karena tidak sesuai produk yang diterima dengan yang diperjanjikan.

5. UU No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen didefinisikan sebagai “Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk yang lain dan tidak untuk diperdagangkan.”⁹⁷

Secara umum, memuat hak dan kewajiban konsumen dan pelaku komersial dalam rangka melindungi kepentingan konsumen di masyarakat secara efektif. Meskipun undang-undang ini menyangkut konsumen, tetapi juga mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha (produsen). Dalam UU No. 8 tahun 1999 tertuang pada pasal 4, 7, dan 19 yaitu:

a. Pasal 4:⁹⁸

Hak konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁹⁷ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, 4.

⁹⁸ Pasal 4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b. Pasal 7:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

c. Pasal 19 :

Tanggung Jawab Pelaku Usaha:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Qawa'id Fiqhiyah*. Jakarta: Pendoman Ilmu Jaya, 2004.
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Atsar, Abdul, and Rani Apriani. *Buku Ajaran Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Dapertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 4. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2011.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Muamalah (Tinjauan Terhadap Keberadaan Khiyar).” UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syari'ah*. Yogyakarta: PT. Lkis Printing Cemerlang, 2009.
- Gulo, W. *Metodolog Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2004.
- H.A, Djuzuli. *Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Haroen, Nasrun. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media ratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 2004.

Hadits Riwayat Ibnu Majah dan Al- Hakim dari Rafi 'ah bin Rafi, diriwayatkan oleh Al- Bazzar, dan dihukumi Shahih Oleh Al- Hakim. Dalam Ibnu Hajar Al- Asqolani. "Bulughul Maram." In *Kitab Al- Buyu'*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2022.

Meliala, Adrianus. *Praktik Bisnis Curang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Misno, Abd. *Fiqh Muamalah Al-Maalayah Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012.

Muchtar, Asmaji. *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah & Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Nur Sayidah. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017,

Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Edisi 1. Jakarta: Kencana, 2018.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Grasindo, 2000.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tahir, Palmawati, and Dini Handayani. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018. Sudarto. *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018..

JURNAL

Fitria, Tira Nur. “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (2017): 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.

Hasanah, Dafiqah, Mulyadi Kosim, and Suyud Arif. “Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Prespektif Hukum Islam.” *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2019).

Indriati, Dewi Sri. “Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 2, no. 2 (2016).

Ja'far, A Kumedi. “Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI).” *Asas* 11, no. 1 (2019): 1–19. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/download/5048/3093>.

Oktasari, Orin. “Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online.” *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu* 4, no. 1 (2021): 44.

Shobirin, Oleh. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2015).

Wahyuni, Eka Sri. “Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam.” *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2019): 186. <https://doi.org/10.29300/ba.v4i2.2429>.

Narida, Marshelia Gloria. “Persepsi Pengguna E-Commerce Terhadap Kualitas Informasi Pembelian Barang Dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery (Cod) Berdampak Pada Terjadinya Pengancaman Kepada Kurir Jasa Expedisi.” *Kinesik* 8, no. 2 (2021): 176–88. <https://doi.org/10.22487/ejk.v8i2.165>.

Shulton, Habib, Khumaidi Ja, Dosen Fakultas Syari, U I N Raden, Intan Lampung, and N U Metro Lampung. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online.” *Asas* 13,

SKRIPSI

Defri, Doni. “Jual Beli Online Sistem Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Muamalah (Tinjauan Terhadap Keberadaan Khiyar).” UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Elsafiana, Rani. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery (COD) Oleh Anak Di Bawah Umur.” Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022.

MA, Razali. “Prespektif Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Di Pajak Melati Medan.” IAIN Lhoksumawe, 2018.

Maftukulhuda, Nanda Latansa. “Perlindungan Hukum Terhadap Seller Shoppe Dalam Praktik Pembayaran Cash On Delivery (COD) Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

WAWANCARA

Maharani, Sri Wahyuni Maria. “Praktik Jual Beli Online Shoppe Dengan Transaksi Cash On Delivery Atau Bayar Di Tempat,” Wawancara Penulis Pada Tanggal 16 Oktober 2022.

Solihah, Arifatus. “Praktik Jual Beli Online Shoppe Dengan Transaksi Cash On Delivery Atau Bayar Di Tempat,” Wawancara Penulis Pada Tanggal 15 Oktober 2022.

Ulfa, Yuliana. “Praktik Jual Beli Online Shoppe Dengan Transaksi Cash On Delivery Atau Bayar Di Tempat,” Wawancara Penulis Pada Tanggal 15 Oktober 2022.

Zulaikha, Ani. “Praktik Jual Beli Online Shoppe Dengan Transaksi Cash On Delivery Atau Bayar Di Tempat,” Wawancara Penulis Pada Tanggal 16 Oktober 2022..

INTERNET

- Admin. "11 Kelebihan Dan Kekurangan COD Di Shopee Bagi Penjual & Pembeli." *Mahir Transaksi*, 2021. <https://mahirtransaksi.com/kelebihan-dan-kekurangan-cod-di-shopee/>.
- . "Bagaimana Cara Melakukan Pembelian Menggunakan Metode Pembayaran COD (Bayar Di Tempat)." *Help.Shoppe*, 2022. [https://help.shopee.co.id/portal/article/72658-\[Bayar-di-Tempat\]-Bagaimana-cara-melakukan-pembelian-menggunakan-metode-pembayaran-COD-\(Bayar-di-Tempat\)%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72658-[Bayar-di-Tempat]-Bagaimana-cara-melakukan-pembelian-menggunakan-metode-pembayaran-COD-(Bayar-di-Tempat)%3F).
- . "Bagaimana Cara Mengajukan Pengembalian Barang/Dana?" *Shoppe*, 2022. <https://help.shopee.co.id/portal/article/73212-%5BPengembalian-Barang%2FDana%5D-Bagaimana-cara-mengajukan-permintaan-pengembalian-barang%2Fdana%3F>.
- . "Pengalaman Pengembalian Barang Di Shopee, Bagaimana Caranya?" *Surgaonline*, 2022. <https://surgaonline.com/pengalaman-pengembalian-barang-di-shopee-bagaimana-caranya/>.
- . "Tentang Shopee-Karir." *Shoppe*, 2022. <https://careers.shopee.co.id/about>.
- Kurnia, Riza Dian. "Shopee Indonesia: Cara Download, Jualan, Belanja, Hingga Kredit." <https://www.qoala.app/id/blog/bisnis/apa-itu-shopee-indonesia/>, 2021. <https://doi.org/https://www.qoala.app/id/blog/bisnis/apa-itu-shopee-indonesia/>.
- Riyadi, Hermawan. "Apa Itu Shopee? Keunggulan Apa Saja Yang Dimiliki Oleh Shopee?" *Nasabsmedia*, 2022. <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/>.
- Setyanto, Dani. "Kelebihan Dan Kekurangan Belanja Online Yang Harus Diketahui." *Faktualnews*, 2022. <https://www.google.com/amp/s/faktualnews.co/2022/01/28/kelebihan-dan-kekurangan-belanja-online-yang-harus-diketahui/301827/amp/>.

UNDANG-UNDANG.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, issued 1999.

